



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 66 TAHUN 2017

TENTANG

GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
MELALUI KONSEP RUMAH PANGAN LESTARI
BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal perlu kiranya memanfaatkan pekarangan secara optimal;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/ Permentan /OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, perlu segera diwujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan yang berbasis sumber daya lokal sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) secara terarah dan terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Melalui Konsep Rumah Pangan Lestari Berbasis Sumber Daya Lokal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
7. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/ Permentan /OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 397);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN MELALUI KONSEP RUMAH PANGAN LESTARI BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tabanan.
2. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan.
3. Konsumsi Pangan adalah sejumlah makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya.
4. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis saja, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.
5. Pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman adalah aneka ragam bahan pangan yang aman, abik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah yang seimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.
6. Keamanan pangan adalah merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia.
7. Pangan lokal adalah pangan baik sumber karbohidrat, protein vitamin dan mineral yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.
8. Pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang menerima dampak baik langsung maupun tidak langsung dari suatu kegiatan, termasuk mereka yang mempunyai kepentingan serta kemampuan untuk mempengaruhi tujuan akhir dari tujuan tersebut.
9. Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Melalui Konsep Rumah Pangan Lestari Berbasis Sumber Daya Lokal yang selanjutnya disebut Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dengan memanfaatkan pekarangan secara intensif untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga serta peningkatan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan melalui partisipasi masyarakat yang ramah lingkungan.
10. Rumah Pangan Lestari adalah sebuah konsep hunian yang secara optimal memanfaatkan pekarangannya sebagai sumber pangan keluarga secara berkelanjutan.
11. Kawasan Rumah Pangan Lestari adalah sebuah konsep lingkungan perumahan penduduk yang secara bersama-sama mengusahakan pekarangannya secara intensif untuk dimanfaatkan menjadi sumber pangan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek potensi wilayah dan kebutuhan gizi warga setempat.

12. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Badan/Dinas/Instansi yang menangani Ketahanan Pangan yang bertugas menjadi pelaksana dan penanggung jawab kegiatan.
13. Daya Lokal adalah sumber daya yang dimiliki oleh daerah sesuai dengan spesifikasi lokasi dan kearifan lokal yang berlaku.

BAB II RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Melalui Konsep Rumah Pangan Lestari Berbasis Sumber Daya Lokal meliputi:

- a. kegiatan Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan baik di rumah maupun di kantor dengan menanam berbagai macam tanaman berbagai sumber gizi keluarga seperti tanaman pangan, hortikultura, umbi-umbian, tanaman obat keluarga;
- b. teknik budidaya tanaman di lahan pekarangan dilakukan melalui budidaya dalam pot/*polibag*, rak vertikultur maupun bedengan di sekitar rumah, pemanfaatan barang bekas sebagai pot; dan
- c. kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan penganggaran Penganekaragaman Konsumsi Pangan Melalui Konsep Rumah Pangan Lestari melalui koordinasi sinergis antar pemangku kepentingan di daerah.

Pasal 3

Tujuan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Melalui Konsep Rumah Pangan Lestari Berbasis Sumber Daya Lokal adalah menjadikan Kabupaten Tabanan sebagai Kawasan Rumah Pangan Lestari yang di indikasikan dengan teroptimalkannya lahan pekarangan masyarakat sehingga mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) yang berbasis sumber daya lokal.

Pasal 4

Sasaran yang hendak dicapai oleh Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Melalui Konsep Rumah Pangan Lestari Berbasis Sumber Daya Lokal adalah meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman serta menurunnya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap bahan pangan tertentu dengan pemanfaatan pangan lokal serta berkembangnya usaha pengolahan pangan baik skala kecil dan menengah dari sumber karbohidrat selain beras dan terigu yang berbasis sumber daya dan kearifan lokal.

BAB III
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 5

Perencanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Melalui Konsep Rumah Pangan Lestari Berbasis Sumber Daya Lokal dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan, yang diselenggarakan pada awal tahun.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 6

- (1) Daya Lokal dilaksanakan melalui integrasi dan sinkronisasi program dan anggaran yang dikoordinasikan oleh Dinas Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan.
- (2) Daya Lokal dalam pelaksanaannya melibatkan peran aktif seluruh masyarakat termasuk semua Perangkat Daerah, industri/swasta, organisasi profesi, Tim Penggerak Pembebrdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (3) Integrasi dan sinkronisasi program dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan;
 - b. peningkatan mutu dan keamanan pangan; dan
 - c. pengembangan bisnis dan industri pangan lokal.

BAB IV
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

Monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Melalui Konsep Rumah Pangan Lestari Berbasis Sumber Daya Lokal dilakukan secara terintegrasi, periodik dan bekesinambungan oleh Dinas Ketahanan Pangan.

BAB V TIM TEKNIS

Pasal 8

- (1) Untuk memperlancar Kegiatan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Melalui Konsep Rumah Pangan Lestari Berbasis Sumber Daya Lokal, dibentuk Tim Teknis yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang susunan keanggotaannya berasal dari Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Dinas Ketahanan Pangan selaku Sekretariat Tim Teknis.
- (3) Seluruh anggota Tim Teknis berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian serta sinkronisasi dan integrasi program dan anggaran.

Pasal 9

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), mengadakan Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Ketua Tim sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan untuk :
 - a. membahas perumusan kebijakan operasional Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Melalui Konsep Rumah Pangan Lestari Berbasis Sumber Daya Lokal;
 - b. membahas masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Melalui Konsep Rumah Pangan Lestari Berbasis Sumber Daya Lokal; dan
 - c. mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas dalam rangka menunjang/memperlancar pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Melalui Konsep Rumah Pangan Lestari Berbasis Sumber Daya Lokal.
- (2) Dalam Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Tim Teknis tidak dapat diwakilkan dan apabila berhalangan hadir maka harus menunjuk pejabat lain satu tingkat di bawahnya untuk mewakilinya.
- (3) Keputusan Rapat Koordinasi Tim Teknis mengingat bidang-bidang yang menjadi anggota Tim Teknis.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Teknis bertanggung jawab kepada Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan, serta wajib menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan tugasnya apabila diperlukan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan Kegiatan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Melalui Konsep Rumah Pangan Lestari Berbasis Sumber Daya Lokal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber-sumber sah lainnya yang bersifat tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 15 Nopember 2017

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 15 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2017 NOMOR 66